


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perekonomian suatu negara, khususnya bagi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak menjadi faktor dalam keberlangsungan hidup masyarakat yang mana pajak digunakan untuk fondasi utama dalam melakukan pembangunan nasional. Selain menjadi fondasi serta alat untuk menghidupi rakyat, pajak juga dapat menjadi sarana dalam menghidupi kehidupan masyarakat melalui pembayaran pajak yang nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 hingga 2022:

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber: Databoks.katadata.co.id (2022)

Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tren penerimaan pajak selama empat periode ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun di tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 15,6% dibandingkan di tahun 2019 sebagai imbas dari adanya pandemic Covid-19. Peningkatan jumlah

penerimaan pajak tampak pada periode 2022 dimana realisasi penerimaan pajak negara mencapai Rp1.171,8 triliun di akhir Agustus 2022. Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa penerimaan pajak di tahun 2022 telah jauh melampaui penerimaan pajak sebelum pandemi Covid-19 muncul. Besarnya kenaikan penerimaan pajak mencapai 58,1% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Secara rinci Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak per Agustus 2022 terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, yakni Rp661,5 triliun atau mencapai 88,3% dari target. Berikutnya, realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm) mencapai Rp441,6 triliun atau mencapai 69,1% dari target. Realisasi penerimaan PPh migas sebesar Rp55,4 triliun atau 85,6% dari target. Sementara, penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp13,2 triliun atau 40% dari target” (databoks.katadata.co.id, 2022).

Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Wardani & Kurnia (2018), “pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Terdapat dua fungsi yang melekat di dalam pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). “Fungsi *budgetair* memiliki arti pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regularend* memiliki arti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan” (Resmi, 2019).

Menurut Waluyo (2017), “pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:”

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi sebagai berikut ini.”
 - a. “Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.”
 - b. “Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.”
2. “Menurut sifat.”

“Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.”

 - a. “Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.”
 - b. “Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.”
3. “Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut.”
 - a. “Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.”
 - b. “Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).”

Menurut Resmi (2019), “dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem, yaitu:”

1. “*Official Assessment System*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)”. Contoh penerapan *official assessment system* adalah pada pemungutan PBB.

2. “*Self Assessment System*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:”

- 1) "Menghitung sendiri pajak yang terutang;”
- 2) “Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;”
- 3) “Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;”
- 4) “Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan”
- 5) “Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.”

“Sehingga, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).” Contoh penerapan *self assessment system* adalah pada pelaksanaan sistem Pajak Penghasilan.

3. “*With Holding System*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.”

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” (Resmi, 2019). Berikut ini adalah beberapa jenis Pajak Penghasilan, yaitu: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan 4 Ayat 2.

Dasar hukum yang berlaku dalam pajak penghasilan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengalami empat kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai undang-undang perubahan terbaru. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yakni UU Cipta Kerja dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) (Hukumonline.com, 2022).

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan;”
- b. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
- c. “Laba usaha;”
- d. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;”
- e. “Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
- f. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
- g. “Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun;”
- h. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
- i. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- j. “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;” dan
- k. Lainnya.

Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , dalam perubahan ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa, “yang menjadi subjek pajak adalah:”

- a. “1. Orang pribadi; dan”
“2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”
- b. “badan; dan”
- c. “bentuk usaha tetap.”

Lebih lanjut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:”

- a. “orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:”
 1. “bertempat tinggal di Indonesia;”
 2. “berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau”
 3. “dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”
- b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
 1. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
 2. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”
 3. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
- c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”

Sedangkan “subjek pajak luar negeri adalah:”

- a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;”
- b. “warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
- c. “Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:”
 1. “tempat tinggal;”
 2. “pusat kegiatan utama;”
 3. “tempat menjalankan kebiasaan;”

4. “status subjek pajak; dan/atau”
5. “persyaratan tertentu lainnya”
“yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan”
- d. “badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia”
“yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Pada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, menjelaskan mengenai “Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:”

- a. “Pemberi kerja yang terdiri dari:”
 1. “orang pribadi;”
 2. “badan; atau”
 3. “cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan Sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.”
- b. “bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau Lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;”
- c. “dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;”
- d. “orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:”
 1. “honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;”
 2. “honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;”
 3. “honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;”
- e. “penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Dalam pasal 3 PER-16/PJ/2016 menjelaskan mengenai “penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:”

- a. “pegawai;”
- b. “penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;”
- c. “Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti: tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, olahragawan, pengarang, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor *multilevel marketing*, dan lain lain;”
- d. “anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama”
- e. “mantan pegawai; dan/atau”
- f. “peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan.”

Menurut Pasal 5 PER-16/PJ/2016 “penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:”

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;”
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
- c. “penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;”
- d. “penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;”

- e. “imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;”
- f. “imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;”
- g. “penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;”
- h. “penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau”
- i. “penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Kie, dkk (2018), “Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21:”

1. “Penghasilan bagi Pegawai Tetap;”
2. “Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap;”
3. “Penghasilan bagi Bukan Pegawai;”
4. “Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final;”
5. “Penghasilan lainnya.”

Menurut Pasal 1 PER-16/PJ/2016, “Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.”

“Terdapat dua skema pelaporan pajak Bukan Pegawai, yaitu PPh 21 berkesinambungan dan PPh 21 tidak berkesinambungan. Perhitungan pajak untuk bukan pegawai dapat dikurangi dari PTKP dengan memenuhi syarat, yaitu: 1) memiliki NPWP, 2) Bekerja pada satu pemberi kerja, dan 3) memiliki penghasilan berkesinambungan di pemberi kerja. Tarif yang dikenakan untuk PPh Pasal 21 berkesinambungan adalah tarif PPh Pasal 21 dikalikan dengan 50% dari penghasilan bruto yang telah dikurangi PTKP selama satu bulan. Apabila memiliki lebih dari satu pemberi kerja, maka tarif yang berlaku adalah tarif PPh Pasal 21 dikalikan dengan 50% dari penghasilan bruto sehingga perhitungan pajaknya tidak dikurangi PTKP. Sedangkan tarif yang dikenakan untuk perhitungan PPh 21 tidak berkesinambungan bukan pegawai adalah dengan tarif PPh Pasal 21 dikalikan 50% dari penghasilan bruto total. Namun apabila bukan pegawai tidak memiliki NPWP akan dikenakan tambahan 120% dari perhitungan PPh Pasal 21 yang dikenakan.” (Pajakku.com, 2022)

“Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen yang mengurangi penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Apabila penghasilan Wajib Pajak tidak melebihi PTKP maka tidak terutang PPh. Sebaliknya, apabila penghasilannya melebihi PTKP maka penghasilan yang tersisa setelah dikurangi PTKP menjadi dasar pengenaan PPh” (News.ddtc.co.id, 2021). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, “besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:”

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
- c. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;”

- d. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:”

- a. “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:”

Tabel 1. 1 Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: Pasal 17 Ayat 1 UU No 36 Tahun 2008 (diubah dalam UU No 7 Tahun 2021)

- b. “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.”

Dalam Pasal 20 Ayat 1 PER-16/PJ/2016 menjelaskan bahwa “bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.”

Menurut Pasal 19 Ayat 1 PER-16/PJ/2016, “tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri.”

Menurut Resmi (2019), “Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang”. Berdasarkan sifatnya berupa angsuran kewajiban, maka dalam PPh Pasal 25 tidak mengenal istilah jumlah tarif. “Namun, terkadang pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran Pajak Penghasilan terutang atau insentif PPh 25. Tarif jenis PPh Pasal 25 Wajib Pajak pribadi, pengusaha, atau badan tertentu ialah 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha” (Pajakku.com, 2022).

Menurut Resmi (2019), “besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

Menurut Waluyo (2017), “Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau

Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan negara lainnya.”

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa “atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “dividen;”
 2. “bunga;”
 3. “royalti;”
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf e;”
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
 2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Menurut Resmi (2019), “berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23:”

1. “Badan pemerintah;”
2. “Subjek Pajak badan dalam negeri;”

3. “Penyelenggara kegiatan;”
4. “Bentuk usaha tetap;”
5. “Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya;”
6. “Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:”
 - a. “Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; dan”
 - b. “Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.”

Menurut Pasal 23 Ayat 1a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa “dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final” (Online-pajak.com, 2017). Menurut Resmi (2019) “Pajak Penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.”

Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”

- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya,”
“yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Dalam PPh Pasal 4 ayat (2), terdapat objek dan 11 tarif yang dikenakan dengan dasar peraturan yang berbeda-beda, berikut merupakan objek dan tarif PPh Pasal 4 ayat (2):

Tabel 1. 2 Daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

No	Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	Tarif (dalam %)	Peraturan yang Berlaku
1	“Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro.”	“20”	“PPh 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Thn 2000 jo KMK 51/KOM.04/2001”
2	“Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.”	“10”	“Pasal 4 (2) a & Pasal 17 (7) jo PP No. 15 Thn 2009”
3	“Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan).”	“0-20”	“Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn 2009 & UU PPh jo No.16 Thn 2009”
4	“Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri.”	“10”	“Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh”
5	“Hadiah undian”	“25”	“Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 132 Thn 2000”

6	“Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.”		“2,5”	“Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 Thn 2009”
7	“Penjualan Saham”			
7a	“Transaksi penjualan saham pendiri”		“0,5”	“PP No. 14 Thn 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997”
7b	“Transaksi penjualan bukan saham pendiri”		“0,1”	
8	“Jasa Konstruksi (JK)”			“Perubahan sesuai PP No. 9 Thn 2022”
8a	“Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi kecil”		“1,75”	“Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009”
8b	“Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi”		“4”	
8c	“Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi sedang dan besar.”		“2,65”	
8d	“Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK bersertifikasi usaha.”		“3,5”	
8e	“Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha”		“6”	

	8f	“Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK dnegan Sertifikat Badan Usaha”	“2,65”	
	8g	“Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia JK tanpa Sertifikat Badan Usaha”	“4”	
	9	“Persewaan atas tanah dan/atau bangunan”	“10”	“Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 1996 jo PP No. 15 thn 2002”
	10	“Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan”		
	10a	“WP yang melakukan pengalihhan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha <i>real estate</i>)”	“5”	
	10b	“Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan”	“1”	“Pasal 4 (2) d UU PPh jo No. 71 thn 2008”
	11	“Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima	“0,1”	“PP No. 4 tahun 1995”

oleh perusahaan modal ventura.”		
---------------------------------	--	--

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id (2021)

“Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2. Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 adalah:” (News.ddtc.co.id, 2017)

1. “Koperasi;”
2. “Penyelenggara Kegiatan;”
3. “Otoritas Bursa; dan”
4. “Bendaharawan.”

Menurut Kompas (2021), “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak”. Definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berbunyi “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”

“PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PKP dalam PPN adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN kepada negara” (Kompas.com, 2021). Lebih lanjut dijelaskan dalam Smesta.kemenkopukm.go.id, “Pengusaha yang melakukan proses penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Daerah Pabean atau yang melakukan ekspor BKP, JKP, atau BKP Tidak Berwujud, diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dianggap sebagai PKP. Agar bisa dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, pengusaha

memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha atau perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pihak yang dianggap sebagai Pengusaha Kecil menurut PMK No. 197/PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku telah melakukan penyerahan BKP atau JKP yang memiliki peredaran bruto atau penerimaan bruto sebanyak tidak lebih dari Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impor Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.” Sedangkan “Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.”

Dalam Pasal 1A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;”
- b. “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;”
- d. “pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;”
- e. “Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;”
- f. “penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;”
- g. “penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan”
- h. “penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.”

Berdasarkan Pasal 4A Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;”
- b. “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;”

- c. “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan”
- d. “uang, emas batangan, dan surat berharga.”

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 7 menyatakan mengenai:

- (1) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
 - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”
 - b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”
- (2) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
 - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
 - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
 - c. “ekspor Jasa Kena Pajak.”
- (3) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).”
- (4) “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau

impor Barang Kena Pajak.” Sedangkan, “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

“PPN adalah pajak tak langsung. Artinya, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau pengecer. Pihak yang berkewajiban membayar atau dikenakan PPN adalah pembeli atau konsumen akhir. Setiap tanggal di akhir bulan penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Kementerian Keuangan mewajibkan PKP untuk menggunakan faktur pajak elektronik atau *e-Faktur* untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif” (money.kompas.com, 2021).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”. Sedangkan “*e-Faktur* adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik, *e-Faktur* bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau *website*” (Online-pajak.com, 2017).

Faktur pajak merupakan dokumen yang harus dibuat oleh PKP sebagai bukti untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. Adapun jenis-jenis faktur pajak yaitu:

1. “Faktur Pajak Keluaran”
“Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan penjualan terhadap BKP, JKP, dan/atau BKP yang tergolong dalam barang mewah;”
2. “Faktur Pajak Masukan”
“Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP dari PKP lainnya;”
3. “Faktur Pajak Pengganti”

“Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;”

4. “Faktur Pajak Gabungan”

“Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender;”

5. “Faktur Pajak Digunggung”

“Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;”

6. “Faktur Pajak Cacat”

“Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;”

7. “Faktur Pajak Batal”

“Faktur Pajak Batal faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.” (Online-pajak.com, 2016).

“Dalam dunia perpajakan ada istilah yang dikenal dengan proses rekonsiliasi. Dalam proses rekonsiliasi perusahaan harus mencocokkan catatan transaksi perusahaan dengan informasi mengenai pajak yang telah dilaporkan perusahaan. Proses rekonsiliasi ini penting sebagai salah satu sarana pembuktian pendapatan perusahaan. Salah satu rekonsiliasi yang sering dilakukan adalah rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai. Rekonsiliasi PPN adalah proses mencocokkan data pada SPT masa PPN dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Proses rekonsiliasi ini penting karena berhubungan dengan pengakuan pendapatan perusahaan. Setiap penjualan atau penyerahan BKP/JKP menghasilkan PPN.” (Online-pajak.com, 2022).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Menurut Money.kompas.com (2021), “SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak.”

Menurut Waluyo (2017), “Fungsi SPT bagi Wajib Pajak yaitu:”

1. “Bagi Pengusaha”

“Bagi Pengusaha berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:”

- a. “pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;”
- b. “penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;”
- c. “harta dan kewajiban; dan/atau”
- d. “pembayaran dan penyeteroran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. “Bagi Pengusaha Kena Pajak”

“Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:”

- a. “pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan”

- b. “pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
3. “Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak”

“Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.”

Menurut Pasal 3 ayat 1 PMK Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) , “SPT meliputi:”

- a. “SPT Masa, yang terdiri atas:”
 1. “SPT Masa PPh;”
 2. “SPT Masa PPN; dan”
 3. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;”
“dan”
- b. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”
 1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan”
 2. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.”

Berdasarkan Pajak.go.id (2021), “untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Untuk SPT Masa, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Untuk SPT Masa, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak dan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.” Berikut ini batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa adalah:

Tabel 1. 3 Batas Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1	PPH pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPH pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPH pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPH pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPH pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPH pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPH pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPH pasal 22 Impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPH pasal 22 Impor yang pemungutan oleh BC	1hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPH pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPH pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPH pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau PKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPH 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPH 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

Sumber: Pajak.go.id (2021)

Dalam melakukan penyampaian SPT, Wajib Pajak harus membayarkan atau menyetorkan PPh/PPN terutang dari SPT yang disampaikan terlebih dahulu. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan sistem *e-Billing*. Berdasarkan Online-pajak.com (2018), “*e-Billing* pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak *online* yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara”. Berdasarkan yang dikutip dalam Online-pajak.com (2018), “Surat Setoran Elektronik atau yang biasa disingkat dengan SSE adalah bukti pembayaran elektronik atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. SSE merupakan hasil transformasi atau hasil modernisasi dari Surat Setoran Pajak (SSP), sehingga SSE memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan SSP. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, “Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

“Terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak” (Waluyo, 2017). Namun Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dengan cara lain, dimana berdasarkan pada PER-03/PJ/2015 pelaporan pajak secara *online* dapat dilakukan melalui *e-Filing* atau *Electronic Filing System*. Menurut Pasal 1 PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, “*e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak”. “Aplikasi *e-Filing* bisa diakses dengan mengklik menu *login* pada laman www.pajak.go.id” (News.ddtc.co.id, 2022). Namun agar dapat menggunakan layanan *e-Filing*, Wajib Pajak terlebih dahulu harus memiliki e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*). Menurut PER-03/PJ/2015, “e-FIN adalah nomor identitas yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.” (Perpajakan-id.ddtc.co.id)

Jika Wajib Pajak sudah memiliki nomor *e-FIN*, maka Wajib Pajak dapat menggunakan layanan elektronik perpajakan. Salah satu layanan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak adalah *e-SPT*. “Berdasarkan pada PER-21/PJ/2013, *e-SPT* adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak” (Perpajakan-id.ddtc.co.id). Menurut Kementerian Keuangan yang dikutip dalam News.ddtc.co.id (2020), “*e-SPT* adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*.” Dalam pengisian *e-SPT*, Wajib Pajak dapat melakukan input dengan menggunakan data yang berformat *Comma Separated Value (CSV)*. “*Comma Separated Value (CSV)* adalah suatu format data yang memudahkan penggunanya melakukan penginput-an data ke *database* secara sederhana” (News.ddtc.co.id, 2020).

Setelah melakukan pembayaran atau menyetorkan pajak melalui media elektronik atau melalui tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti bahwa setoran atau pembayaran pajak telah dilakukan. Berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, “Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara teraan NTPN dan NTB atau NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Edaran Elektronik.”

Berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, “Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, clan/ atau bukti yang dikumpulkan, penguJian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan”. KKP sendiri terdiri dari 3 bagian yang terdiri dari KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Penukung. Menurut SE-08/PJ/2012, “KKP Induk adalah KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak. KKP Induk Per Jenis Pajak

adalah KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak. KKP Pendukung adalah KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian dari suatu KKP.”

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak, maka akan hasil akhirnya akan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Menurut Waluyo (2017), “Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”. “SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.”

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”. Sedangkan menurut Pasal 28 Undang-Undang KUP Tahun 2007, “pencatatan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang”. Seluruh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan wajib membuat pembukuan apabila melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Apabila Wajib Pajak tersebut tidak melakukan pembukuan atau tidak memenuhi ketentuan pembukuan serta pencatatan yang telah ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan

sanksi administratif dan sanksi denda yang telah diatur pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besarnya sanksi administratif yang dikenakan pada Wajib Pajak yaitu:

- a. “bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;”
- b. “bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;”
- c. “kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau”
- d. “kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.”

Besarnya sanksi-sanksi yang dikenakan atas Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dapat menimbulkan permasalahan yang serius antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Permasalahan yang muncul di antara kedua belah pihak disebut sebagai sengketa pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Sengketa pajak menjadi salah satu hal yang dihindari oleh Wajib Pajak. Namun, Wajib Pajak dapat melakukan beberapa upaya hukum untuk menghindari atau menghadapi atau mencari keadilan atas persoalan terkait sengketa pajak ini. Bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Keberatan”

“Keberatan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh Wajib Pajak yang kurang atau tidak puas, atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajakyang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Keberatan hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKPB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. (news.ddtc.co.id, 2020)

2. “Banding”

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

3. “Gugatan”

“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

4. “Peninjauan Kembali”

“Peninjauan kembali (PK) merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh pihak-pihak bersengketa (Wajib Pajak maupun otoritas pajak) untuk menjawab kembali suatu putusan Penghasilan Kena Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap” (news.ddtc.co.id, 2020).

Berdasarkan pajak.go.id (2020), periode-periode dalam mengajukan sengketa pajak, adalah:

1. “Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan.”
2. “Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan

Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.”

3. “Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu nya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.”
4. “Pengajuan kembali diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak Putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum.”

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara serta menjadi salah satu syarat mata kuliah prasyarat agar dapat mengambil mata kuliah skripsi. Kegiatan kerja magang dilakukan dengan maksud dan tujuan berikut:

1. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di dunia perkuliahan khususnya di bidang perpajakan, yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21, membuat *e-Billing* PPh Pasal 25 serta membuat Surat Edaran Elektronik (SSE).
2. Mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru serta lebih luas terkait bidang perpajakan, seperti melakukan *tax review* PPh Pasal 4 ayat (2), mempersiapkan surat banding sengketa pajak, membuat rekapitulasi PPh Pasal 23 dan membuat ekualisasi pajak.
3. Mendapatkan pengalaman kerja actual terkait bidang perpajakan sehingga lebih siap dalam menghadapi dunia kerja di bidang perpajakan setelah lulus.
4. Mengembangkan diri melalui etos kerja yang dibangun dalam perusahaan berupa rasa tanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang diberikan, *teamwork* dan juga komunikasi dengan rekan kerja dalam satu divisi.

5. Membuat solusi atas seluruh kendala yang dihadapi selama melaksanakan pekerjaan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu pelaksanaan kerja magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 16 September 2022 di Kantor Konsultan Pajak PT Pusat Kemenangan Bersama (WiN Partners) yang berlokasi di Ruko Prominence Blok 38D No. 49-50. Jl. Jalur Sutera Boulevard, Alam Sutera -Tangerang sebagai *junior support*. Kegiatan kerja magang dilakukan selama 5 hari dalam satu minggu, yaitu pada hari senin hingga hari jumat sampai pukul 08:00 hingga pukul 17:00.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat 3 prosedur yang perlu diikuti berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Buku Panduan Kerja Magang Pogram Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan

Prosedur terkait pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan surat pengantar Kerja Magang (KM) yang ditunjukkan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- b. Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah apabila telah dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
- c. Ketua Progran Studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.
- d. Mahasiswa/i yang menjadi peserta pelaksanaan kerja magang diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.

- e. Mahasiswa/i yang menjadi peserta pelaksanaan kerja magang menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang (Form KM-01)
- f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa/i mengulang prosedur dari poin b, c dan d, dan izin pelaksanaan kerja magang yang baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa/i melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.
- g. Mahasiswa/i dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditunjukkan kepada Koordinator Magang.
- h. Apabila mahasiswa/i telah memenuhi seluruh persyaratan pelaksanaan kerja magang, mahasiswa/i akan memperoleh: Kartu Kerja Magang (Form KM-01), Form Kehadiran Kerja Magang (Form KM-04), Formulir Realisasi Kerja Magang (Form KM-05), dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang (Form KM-06).

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan yang dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik Kerja Magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, mahasiswa diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalam tentang perilaku

mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:


Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa/i dalam perusahaan.

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (system dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c. Mahasiswa/i bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa/i melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa/i belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa/i berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa/i ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa/i melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa/i yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa/i diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.
- d. Mahasiswa/i wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.

- e. Mahasiswa/i bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa/i menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa/i mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
 - f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa/i.
 - g. Sewaktu mahasiswa/i menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa/i dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Tahap Akhir
- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa/i menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
 - b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
 - c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa/i mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa/i menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.
 - d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa/i selama melaksanakan kerja magang.

- 
- e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang.
 - f. Setelah mahasiswa/i melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian kerja magang.
 - g. Mahasiswa/i menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA